



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/58 TAHUN 2023
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 322 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);


- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Jepara Nomor 903/2753 tanggal 13 Juli 2023 perihal Pengiriman Ranperda dan Ranperbup Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022; dan
 2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Walikota terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 21 Juli 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Bupati Jepara bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Jepara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Bupati Jepara, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Jepara wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Agustus 2023



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
12. Bupati Jepara;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/58 TAHUN 2023
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JEPARA TENTANG PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN
ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
JEPARA TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2022

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNG-
JAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
JEPARA TENTANG APBD DAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG
PENJABARAN APBD

Evaluasi kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang APBD dan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran APBD, meliputi evaluasi konsistensi, legalitas dan kebijakan. Berdasarkan evaluasi dimaksud, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

A. KONSISTENSI

Evaluasi konsistensi bertujuan untuk menilai kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur, dan klasifikasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan Peraturan Daerah tentang APBD. Hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.

Berdasarkan evaluasi dapat dikemukakan bahwa dokumen dimaksud telah memenuhi kaidah konsistensi secara memadai.

B. KEBIJAKAN

Evaluasi Kebijakan dimaksudkan untuk menilai kepatuhan atas pelaksanaan APBD. Berdasarkan evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

a. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.326.937.014.364,00 atau 97,86% dari target sebesar Rp2.377.786.765.206,00, yang menunjukkan bahwa pendapatan daerah belum sepenuhnya optimal.

Realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 apabila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp2.380.695.935.358,00, mengalami penurunan sebesar Rp53.758.920.994,00 atau 2,26%, yang berarti ada penurunan kapasitas fiskal. Meskipun demikian, terdapat peningkatan kemandirian daerah pada Tahun 2022 menjadi sebesar 18,37% atau naik 0,79% dari Tahun 2021 sebesar 17,58%.

Berkenaan dengan rincian Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp427.516.690.043,00 atau 98,76% dari target sebesar Rp432.902.738.000,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp408.635.274.883,00 mengalami kenaikan sebesar Rp18.881.415.160,00 atau 4,26%.

Adapun gambaran realisasi PAD Tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a) Realisasi Pendapatan Pajak Daerah yang tercapai sebesar Rp178.235.495.904,00 atau 100,83% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp176.772.840.000,00;
- b) Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah adalah sebesar Rp20.810.761.031,00 atau 91,36% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp22.779.527.000,00;
- c) Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah sebesar Rp12.923.366.443,00 atau 109,34% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp11.818.989.000,00; dan
- d) Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah sebesar Rp215.547.066.665,00 atau 97,30% dari target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp221.531.382.000,00.

Kedepan, guna peningkatan kualitas perencanaan anggaran pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara harus tetap cermat dalam melakukan perhitungan target penerimaan daerah, antara lain melakukan pencermatan kembali atas kenaikan realisasi pajak daerah, retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang Sah dengan melakukan identifikasi apakah merupakan potensi objek baru atau merupakan realisasi piutang, penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi dan tetap melakukan pembinaan terhadap kinerja BUMD sehingga dapat memberikan dividen yang cukup signifikan.

Berkenaan dengan capaian pendapatan daerah dari Pajak Daerah pada Kabupaten Jepara masih terdapat capaian realisasi yang tidak optimal, diantaranya Pajak Hotel hanya sebesar 75,08% dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 78,67%, walaupun beberapa capaian realisasi Pajak Daerah telah melebihi target pendapatan yang ditetapkan, seperti Pajak Restoran yang tercapai sebesar 110,68%, Pajak Hiburan sebesar 166,18%, Pajak Parkir sebesar 233,94%, dan Pajak Pajak Air Tanah sebesar 109,83%. Demikian juga untuk capaian realisasi pendapatan dari Retribusi

Daerah, masih terdapat pula capaian yang tidak optimal diantaranya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang hanya tercapai sebesar 64,01%, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebesar 64,51%, Retribusi Tempat Pelelangan sebesar 35,45%, Retribusi Terminal sebesar 46,81%, Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar 27,38%, dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar 60,29%.

Kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara agar dalam menetapkan target pendapatan berbasis potensi riil dan setiap deviasi yang material dilakukan identifikasi guna perbaikan pencapaian kinerja.

2) Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.896.873.915.401,00 atau 98,00% dari anggaran sebesar Rp1.935.584.027.206,00 yang menandakan capaiannya belum optimal. Masih terdapat pos pendapatan transfer yang tidak terpenuhi target realisasinya. Pos pendapatan transfer dimaksud meliputi:

- a) Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.397.581.193.934,00 atau 97,67% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.430.849.632.206,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp33.268.438.272,00, diantaranya merupakan Dana Transfer Umum berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang hanya tercapai 84,05% dan DAK Non Fisik sebesar 93,67%; dan
- b) Realisasi Transfer Antar Daerah-Bantuan Keuangan sebesar Rp20.046.025.467,00 atau 87,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp22.923.000.000,00 sehingga terdapat potensi penerimaan yang tidak dapat terserap sebesar Rp2.876.974.533,00.

Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan langkah-langkah yang lebih memadai mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan khususnya pada pelaksanaan DAK dan Bantuan Keuangan untuk memperoleh penerimaan yang paling optimal.

b. BELANJA DAERAH

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.429.312.218.030,00 atau 92,65% dari anggaran sebesar Rp2.621.977.599.331,00, menunjukkan masih terdapat anggaran yang belum terserap secara optimal.

Beberapa hal perlu kami kemukakan yaitu:

- 1) Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp920.014.452.430,00 atau 90,13% dari anggaran sebesar Rp1.020.761.795.784,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut antara lain:
 - a) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi Rp556.625.087.474,00 atau 93,22% dari anggaran sebesar Rp597.116.110.498,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp40.491.023.024,00 atau 6,78%;
 - b) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi Rp133.621.501.749,00 atau 82,10% dari anggaran sebesar Rp162.762.659.616,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp29.141.157.867,00 atau 17,90%;
 - c) Tamsil Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi Rp164.198.578.738,00 atau 89,13% dari anggaran sebesar Rp184.220.139.750,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.021.561.012,00 atau 10,87%;

- d) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi Rp39.993.809,00 atau 25,70% dari anggaran sebesar Rp155.637.500,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp115.643.691,00 atau 74,30%;
- e) Belanja Pegawai BOS terealisasi Rp19.118.411.547,00 atau 74,93% dari anggaran sebesar Rp25.514.269.420,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.395.857.873,00 atau 25,07%; dan
- f) Belanja Pegawai BLUD terealisasi Rp14.996.920.000,00 atau 75,28% dari anggaran sebesar Rp19.922.465.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.925.545.000,00 atau 24,72%.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara dalam merencanakan penganggaran kebutuhan pemenuhan belanja pegawai, harus dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan jumlah pegawai, perkiraan pengadaan pegawai (*recruitment*), formasi, jenjang karir dan masa pensiun pegawai mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp698.757.652.680,00 atau 91,34% dari anggaran sebesar Rp765.031.551.823,00. Capaian realisasi yang belum optimal antara lain:
 - a) Belanja Barang terealisasi Rp123.163.853.396,00 atau 91,94% dari anggaran sebesar Rp133.963.759.932,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp10.799.906.536,00 atau 8,06%;
 - b) Belanja Jasa terealisasi Rp179.792.486.533,00 atau 89,91% dari anggaran sebesar Rp199.969.457.356,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp20.176.970.823,00 atau 10,09%;
 - c) Belanja Pemeliharaan terealisasi Rp93.144.295.392,00 atau 87,57% dari anggaran sebesar Rp106.369.924.325,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp13.225.628.933,00 atau 12,43%; dan
 - d) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi Rp37.200.688.710,00 atau 87,94% dari anggaran sebesar Rp42.301.294.236,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp5.100.605.526,00 atau 12,06%.

Namun demikian, terdapat pula realisasi belanja yang melebihi pagu anggaran yang telah ditetapkan, yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS yang terealisasi sebesar Rp62.010.231.815,00 atau 104,06% dari yang dianggarkan sebesar Rp59.592.525.482,00, sehingga terdapat kelebihan realisasi anggaran sebesar Rp2.417.706.333,00.

Berkenaan dengan data dimaksud, Pemerintah Kabupaten Jepara kedepan harus mengambil langkah:

- a) melakukan pencermatan kembali terhadap realisasi komponen belanja barang dan jasa dengan memperhatikan kebijakan ASB dan dokumen RKBMD/RKPBMD tahun berjalan. Hal ini untuk mengurangi adanya sisa anggaran dalam rangka penyediaan operasional pemerintah daerah;
 - b) melakukan pencermatan yang lebih intensif terhadap kebijakan perencanaan dan penganggaran belanja operasional sehingga alokasi belanja mengikat dan wajib dapat teralokasi secara lebih proporsional; dan
 - c) memperhatikan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
- 3) Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp112.921.741.968,00 atau 94,01% dari anggaran sebesar Rp120.118.723.540,00. Capaian realisasi yang belum optimal tersebut diantaranya merupakan:

- a) Realisasi Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp39.012.107.000,00 atau 93,77% dari yang dianggarkan sebesar Rp41.602.414.350,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.590.307.350,00; dan
- b) Realisasi Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp16.915.229.238,00 atau 80,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp20.921.450.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.006.220.762,00 yang merupakan hibah uang yang diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar (Satdikdas) Swasta.

Selanjutnya, berkenaan dengan Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp56.584.495.000,00 atau 97,00% dari anggaran sebesar Rp58.332.110.000,00, juga menunjukkan capaian yang tidak optimal. Adapun capaian yang tidak optimal tersebut diantaranya realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu, terealisasi sebesar Rp54.405.465.000,00 atau 97,46% dari yang dianggarkan sebesar Rp55.821.800.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.416.335.000,00, dan realisasi Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat, terealisasi sebesar Rp1.769.500.000,00 atau 85,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.074.500.000,00, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.416.335.000,00.

Informasi tidak terserapnya anggaran belum disajikan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mengingat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut telah dianggarkan pada dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 dan direncanakan diberikan sesuai peruntukannya berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Kabupaten Jepara agar:

- a) menyajikan data yang lebih informatif dan memadai dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun-tahun berikutnya;
 - b) memberikan penjelasan atas sisa anggaran Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial dimaksud; dan
 - c) terus meningkatkan pengendalian pemberian hibah dan bantuan sosial yang telah dianggarkan.
- 4) Realisasi Belanja Modal sebesar Rp196.295.754.705,00 atau 93,10% dari anggaran sebesar Rp210.844.469.892,00 yang berarti belum sepenuhnya optimal, utamanya capaian realisasi pada Belanja Modal Tanah sebesar 90,09%, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 91,52%, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 94,16% dan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 90,43%. Terdapat pula capaian realisasi yang melebihi anggaran yang ditetapkan, yaitu pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp8.009.375.103,00 atau 134,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.961.156.012,00. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian belanja modal dan pelampauan penyerapan anggaran dimaksud belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara agar dapat memberikan penjelasan dan selanjutnya secara berkala melakukan pengendalian pada masing-masing perangkat daerah untuk mengoptimalkan serapannya termasuk jika perlu diakomodir pada perubahan APBD.
- 5) Komposisi Belanja Daerah

Perbandingan antara realisasi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga pada Tahun Anggaran 2022 terhadap total Belanja Daerah, masing-masing adalah 73,64% : 8,08% : 0,09%.

Mencermati komposisi tersebut, dapat dikemukakan bahwa sebagian besar Belanja Daerah dialokasikan untuk kegiatan operasional SKPD dibandingkan untuk belanja produktif seperti

penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara supaya perbaikan komposisi belanja terus diupayakan dengan meningkatkan porsi belanja produktif dan belanja publik yang lebih dapat dirasakan oleh masyarakat.

- 6) Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp417.875.836.100,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp417.919.236.100,00. Diantaranya terdapat Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa yang capaian realisasinya sebesar 99,94%. Guna tertib administrasi, Pemerintah Kabupaten Jepara harus tetap melakukan pengendalian dan pengawasan atas penatausahaan program/kegiatan dan paket pekerjaan yang bersumber dari alokasi bantuan keuangan dimaksud, termasuk didalamnya laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai pemberi bantuan mengacu ketentuan.
- 7) Realisasi Belanja dengan Deviasi Tinggi.
 - a) Terdapat beberapa realisasi anggaran yang menunjukkan capaian serapan masih rendah dengan realisasi dibawah 80,00%, yaitu:
 - (1) Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik pada Program Pengelolaan Pendidikan sebesar Rp11.678.136.354,00 atau 75,03% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.563.860.000,00.
 - (2) Dinas Kesehatan
 - (a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp1.598.570.152,00 atau 79,28% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.016.403.000,00; dan
 - (b) Sub Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp459.433.923,00 atau 64,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp711.607.000,00.
 - (3) Badan Penanggulangan Bencana
Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota pada Program Penanggulangan Bencana terealisasi sebesar Rp5.546.600,00 atau 79,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp7.000.000,00.
 - (4) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
 - (a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota pada Program Perlindungan Perempuan sebesar Rp18.714.200,00 atau 25,74% dari yang dianggarkan sebesar Rp72.700.000,00; dan
 - (b) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) pada Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sebesar Rp2.311.909.999,00 atau 40,56% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.700.480.000,00.

- (5) Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian
- (a) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp39.399.280,00 atau 43,78% dari yang dianggarkan sebesar Rp90.000.000,00; dan
 - (b) Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebesar Rp136.470.350,00 atau 25,02% dari yang dianggarkan sebesar Rp545.550.000,00.
- (6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Manengah, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi pada Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Kerja sebesar Rp1.655.600.390,00 atau 77,10% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.147.255.200,00.
- (7) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
- Sub Kegiatan Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan pada Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp38.017.500,00 atau 47,52% dari yang dianggarkan sebesar Rp80.000.000,00.
- (8) Sekretariat Daerah
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi sebesar Rp33.231.113,00 atau 21,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp154.224.000,00.
- (9) Sekretariat DPRD
- (a) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebesar Rp1.081.222.200,00 atau 76,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.416.617.000,00;
 - (b) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebesar Rp1.110.566.300,00 atau 79,88% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.390.305.000,00; dan
 - (c) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian pada Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD sebesar Rp972.052.260,00 atau 76,95% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.263.305.000,00.
- (10) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah
- (a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp4.118.148.184,00 atau 71,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.744.024.000,00;
 - (b) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp2.255.150.051,00 atau 56,85% dari yang dianggarkan sebesar Rp3.966.752.792,00; dan
 - (c) Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp2.310.735.000,00 atau 79,57% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.903.984.000,00.

(11) Badan Kepegawaian Daerah

- (a) Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN pada Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp1.102.156.919,00 atau 61,38% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.795.645.000,00; dan
- (b) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN pada Program Kepegawaian Daerah sebesar Rp415.260.523,00 atau 44,31% dari yang dianggarkan sebesar Rp937.246.000,00.

(12) Inspektorat

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi terealisasi sebesar Rp850.602.694,00 atau 74,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.135.758.000,00.

- b) Selanjutnya, terdapat pula realisasi anggaran yang melebihi pagu yang dianggarkan dalam APBD pada Sekretariat DPRD, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp30.390.189.713,00 atau 101,14% dari yang dianggarkan sebesar Rp30.046.394.000,00.

Sehubungan hal tersebut di atas, perlu menjadikan perhatian Pemerintah Kabupaten Jepara sebagai berikut:

- a) terhadap rendahnya capaian realisasi belanja, dalam pelaksanaan program/kegiatan kedepan harus lebih cermat dalam pengendalian progres fisik maupun keuangan dengan tetap memperhatikan waktu penyelesaian pekerjaan sehingga *output/outcome* dapat tercapai secara efektif; dan
- b) terhadap pelampauan realisasi anggaran atas pagu anggaran berkenaan yang bertentangan dengan Pasal 124 ayat (1) bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 bahwa dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia, agar diberikan penjelasan pelampauan plafon anggaran dimaksud secara memadai.

c. PEMBIAYAAN DAERAH DAN SILPA

Gambaran realisasi Pembiayaan Daerah dan SILPA TAHUN ANGGARAN 2022 adalah sebagai berikut:

Pendapatan Daerah	Rp	2.326.937.014.364,00
Belanja Daerah dan Transfer	<u>Rp</u>	<u>2.429.312.218.030,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp	(102.375.203.666,00)
Penerimaan Pembiayaan	Rp	269.190.834.125,00
Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>25.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Neto	<u>Rp</u>	<u>244.190.834.125,00</u>
SILPA	<u>Rp</u>	<u>141.815.630.459,00</u>

Mencermati data tersebut, jumlah SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp141.815.630.459,00 atau 4,21% dari jumlah Belanja Daerah dan Transfer yang sebesar Rp2.429.312.218.030,00. Capaian SILPA tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

Tahun Anggaran	SILPA	Belanja Daerah dan Transfer	Persentase SILPA terhadap Belanja Daerah
2019	169.442.313.992,00	2.337.605.986.009,00	7,25
2020	209.475.363.067,00	2.268.045.725.410,00	9,24
2021	71.286.471.058,00	2.380.695.935.358,00	2,99
2022	102.375.203.666,00	2.429.312.218.030,00	4,21

Mencermati kembali terhadap capaian SILPA pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dikemukakan bahwa capaian realisasi SILPA Kabupaten Jepara mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Capaian SILPA Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Untuk itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Jepara harus lebih cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah dan memanfaatkan penghematan belanja sehingga dapat memperkecil besaran SILPA pada tahun berjalan.

2. NERACA

a. ASET LANCAR

- 1) Saldo kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten Jepara per 31 Desember 2022 sebesar Rp141.954.321.572,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Kas di Kas Daerah sebesar Rp106.859.070.051,00;
 - b) Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp3.205.760,00;
 - c) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.812.200,00;
 - d) Kas di BLUD sebesar Rp34.695.581.344,00;
 - e) Kas Dana BOS sebesar Rp393.364.818,00;
 - f) Kas Dana BOP sebesar Rp393.364.818,00; dan
 - g) Kas Lainnya sebesar Rp529.212,00.

Terhadap posisi Kas tersebut, perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah kabupaten Jepara, yaitu:

- a) Masih terdapat keterlambatan penyeteroran Kas dari Bendahara Penerimaan ke Kas Daerah. Kedepan Pemerintah Kabupaten Jepara harus mengupayakan penyeteroran kas tepat waktu paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan sebagaimana diatur dalam sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b) Saldo Kas dan Setara Kas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp141.954.321.572,00, apabila dibandingkan dengan SILPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp102.375.203.666,00 terdapat selisih sebesar Rp39.579.117.906,00. Berkenaan dengan selisih tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar dapat memberikan penjelasan/tanggapan yang memadai dan untuk kedepannya dapat diungkapkan dalam CaLK.

- 2) Piutang
Saldo total Piutang Per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.268.726.880,00 dengan cadangan penyisihan kemungkinan tidak tertagihnya sebesar Rp25.445.916.993,03 atau Piutang Neto sebesar Rp822.809.886,97. Angka tersebut menandakan terdapat adanya potensi pendapatan di tahun selanjutnya, namun demikian perlu diidentifikasi kembali terhadap potensi dan kemampuan bayar wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga perlu dioptimalkan untuk penagihannya.

Terhadap permasalahan piutang tersebut, perlu perhatian lebih dari Pemerintah Kabupaten Jepara dengan terus mengoptimalkan

penagihannya, melakukan validasi keandalannya, dan jika diperlukan mengupayakan penagihan dan/atau penghapusannya diantaranya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

3) Persediaan

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp52.948.246.179,62 mengalami kenaikan sebesar Rp22.090.807.821,27 atau 71,59% dibandingkan dengan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp30.857.438.358,35.

Pencatatan pada persediaan agar terus dilakukan secara handal dan manajemen persediaan dilakukan secara memadai untuk menghindari inefisiensi.

b. INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Jepara per 31 Desember 2022 sebesar Rp196.068.758.934,08 yang merupakan investasi jangka panjang permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Jepara pada BUMD.

Terhadap investasi permanen tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko apabila terdapat BUMD yang belum memberikan dividen yang signifikan dalam rangka pengambilan kebijakan atas penyertaan modal dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

c. ASET TETAP

Saldo Aset Tetap Per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.988.581.080.443,19 dengan rincian:

Tanah	Rp 2.501.159.810.120,00
Peralatan & Mesin	Rp 816.051.122.615,00
Gedung & Bangunan	Rp 1.487.166.545.198,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.638.131.949.678,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 105.450.586.429,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp 55.372.506.318,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (1.614.751.439.914,81)

Berkaitan dengan aset tetap, beberapa hal yang perlu kami kemukakan sebagai berikut:

- 1) Dalam saldo aset tetap sebesar Rp5.988.581.080.443,19 terdapat reklasifikasi non belanja modal ke belanja modal, dengan rincian antara lain sebagai berikut:

Aset Tetap	Reklas Non Modal Ke Modal (Rp)	Reklas Modal Ke Non Modal (Rp)
Tanah	-	61.750.000,00
Peralatan dan Mesin	2.681.715.111,00	1.987.575.665,00
Gedung dan Bangunan	11.653.513.038,00	2.783.975.633,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	10.369.902.490,00	11.091.197.607,00
Aset Tetap Lainnya	252.000,00	108.156.000,00

Hal tersebut mencerminkan adanya kelemahan proses verifikasi pada saat perencanaan dan penganggaran atau dalam pelaksanaan APBD atas klasifikasi kategori aset tetap dan kriteria kapitalisasi aset dari belanja barang/jasa ke modal maupun sebaliknya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jepara agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi atas belanja pemeliharaan dan belanja modal, sehingga belanja dilakukan sesuai fungsinya.

- 2) Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 sebesar Rp55.372.506.318,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.007.154.318,00 atau 16,91% dari Tahun 2021 sebesar Rp47.365.352.000,00. Adapun dalam CaLK dijelaskan bahwa bentuk Kontruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022 terdapat pada 6 (enam) perangkat daerah di Kabupaten Jepara. Untuk itu, agar dilakukan identifikasi terhadap Konstruksi Dalam Pengerjaan tersebut untuk dipastikan kejelasan status aset dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Jepara agar dapat mengambil kebijakan untuk aset Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa dokumen perencanaan kegiatan fisik yang belum ditindaklanjuti untuk pembangunan fisiknya dan kedepan agar tetap cermat dalam kebijakan penganggaran terkait dokumen perencanaan pekerjaan fisik dengan memastikan adanya kejelasan pembangunan fisiknya, sehingga alokasi anggaran dalam APBD dapat digunakan lebih efektif guna menunjang capaian program/kegiatan prioritas daerah.

d. KEWAJIBAN

Pemerintah Kabupaten Jepara masih memiliki kewajiban sebesar Rp36.263.556.713,78 per 31 Desember 2022. Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Jepara harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

C. LEGALITAS

Evaluasi legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan penyajian informasi dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Berdasarkan evaluasi, dapat dikemukakan bahwa:

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 telah mematuhi landasan yuridis dan sajian informasi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Namun demikian, dengan diterbitkannya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/7476/Keuda Tanggal 15 Maret 2023 Hal Penyusunan Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022, Pemerintah Kabupaten Jepara agar melakukan pencermatan kembali terhadap substansi dan lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022, untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian termasuk pemenuhan kebutuhan informasi lainnya sebagaimana Surat Menteri Dalam Negeri dimaksud.
2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Perda Kabupaten Jepara tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
 - 1) Konsideran Menimbang agar disempurnakan menjadi:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan

- Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 2) Dasar Hukum Mengingat:
 - (a) angka 3 agar dihapus.
 - (b) angka 4 agar disempurnakan menjadi:
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 - (c) agar ditambahkan UU nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah.
 3. agar dicermati kembali terkait rujukan Pasal dan ayatnya.
3. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Jepara tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022:
- 1) Dasar Hukum Mengingat:
 - (a) angka 1 dan angka 3 agar dihapus
 - (b) angka 4 agar disempurnakan menjadi:
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
 - 2) Pasal 2 agar disempurnakan menjadi:

Pasal 2

Rincian dan penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - 3) Pasal 3 dan Pasal 4 agar dihapus.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI JEPARA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2022 yang memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” patut disyukuri dan kami mengapresiasi.

Namun demikian terhadap temuan pada Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Pengendalian Intern maupun Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundangan, yaitu Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai tidak sesuai ketentuan sebesar Rp173.212.404,00.

Terhadap catatan yang merupakan Temuan Pemeriksaan tersebut, supaya Pemerintah Kabupaten Jepara segera mengambil langkah-langkah tindak lanjut guna penyelesaiannya sehingga pengelolaan keuangan menjadi semakin akuntabel dan transparan sesuai ketentuan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Jepara Tahun 2022 secara keseluruhan telah cukup baik, dengan total realisasi capaian dari enam bidang Standar Pelayanan Minimal mencapai 90,66%. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Selain itu, agar dilakukan pencermatan dan sinkronisasi data berkaitan dengan anggaran, pelaksanaan dan capaian Standar Pelayanan Minimal pada dokumen-dokumen pelaporan lainnya, diantaranya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal secara berkala pada Aplikasi Pelaporan SPM, sehingga akan terdapat konsistensi satu data pelaporan.

2. Hasil evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 ini agar dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2023, utamanya dalam mendorong pemulihan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Jepara.
3. Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD menjadi salah satu bahan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), yang meliputi Dimensi Penyerapan Anggaran, Dimensi Kondisi Keuangan Daerah dan Dimensi Opini BPK. Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten Jepara untuk seluruh dimensi (6 dimensi) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut memperoleh predikat "Perlu Perbaikan" dengan nilai pengukuran per tahunnya, yaitu Tahun 2019 sebesar 49,8268, Tahun 2020 sebesar 69,1369 dan Tahun 2021 sebesar 74,0002 (Data IPKD BPP Kemendagri). Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Jepara diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah agar mencapai hasil pengukuran yang lebih baik dengan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Jepara harus terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jepara.

